**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 0339/U/1994**

**TENTANG**

**KETENTUAN POKOK PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | 1. bahwa dalam rangka pembinaan perguruan tinggi swasta sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan perguruan tinggi swasta; 2. bahwa dipandang perlu adanya perlindungan pengguna jasa perguruan tinggi swasta, terjaminnya kegiatan tridharma perguruan tiggi dan pengembagan ilmu secara kualitatif dan agar perguruan tinggi swasta makin mandiri; 3. bahwa untuk pengaturan perguruan tinggi swasta sebagaimana tersebut dalam butir a dilakukan dengan lebih menegaskan kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan ketentuan pokok penyelenggaraan perguruan tinggi swasta oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta. |
| Memperhatikan : | 1. Saran dan pendapat perguruan tinggi swasta dalam sidang Istimewa Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta Indonesia tanggal 13 September 1994 di Jakarta; 2. Surat Ketua Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Nomor 084/D.01/BMPTSI/IX/1994 tanggal 26 September 1994; |
| Melihat : | 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia : 4. Nomor : 44 Tahun 1974 5. Nomor : 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994; 6. Nomor : 96/M Tahun 1993; 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : 8. Nomor : 0222c/0/1980; 9. Nomor : 0135/0/1990; 10. Nomor : 0686/U/1991; 11. Nomor : 0109/O/1992; |

MEMUTUSKAN :

|  |  |
| --- | --- |
| Menetapkan : | **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG KETENTUAN POKOK PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI SWASTA**  **BAB I**  **KETENTUAN UMUM**  Pasal 1  Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :   1. Perguruan tinggi swasta selanjutnya disebut PTS adalah satuan kegiatan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam hal ini Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta. 2. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut BP-PTS adalah Badan yang mendirikan dan menyelenggarakan perguruan tinggi swasta, yang dapat berbentuk yayasan, atau perkumpulan sosial, atau badan wakaf. 3. Badan Pelaksana Harian BP-PTS selanjutnya disebut Badan Pelaksana Harian atau disingkat BPH adalah badan yang dibentuk oleh BP-PTS untuk pelaksanaan langsung tugas BP-PTS sehari-hari dalam penyelenggaraan PTS. 4. Statuta adalah dasar untuk menyelenggarakan kegiatan yang dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pengembangan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi swasta sebagai dengan tujuan perguruan tinggi swasta sebagai penjabaran dari ciri khusus PTS yang bersangkutan. 5. Pimpinan PTS adalah Rektor dan Pembantu Rektor pada Universitas/Institut, Ketua dan Pembantu Ketua pada Sekolah Tinggi, serta Direktur dan Pembantu Direktur pada Politeknik/Akademi. 6. Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut Kopertis adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Wilayah. 7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.   **BAB II**  **STRUKTUR ORGANISASI**  Pasal 2   1. BP-PTS sebagai pendiri dan penyelenggara PTS wajib membentuk BPH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari BP-PTS. 2. BP-PTS wajib membentuk BPH sesuai dengan jumlah PTS yang diselenggarakan. 3. PTS merupakan pengelola dari satuan pendidikan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh BP-PTS. 4. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pembentukan BPH, BP-PTS wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri.   Pasal 3   1. BPH terdiri atas sekurang-kurangnya seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, seorang Bendahara merangkap Anggota dan sekurang-kurangnya seorang Anggota bukan pengurus. 2. Pengurus BPH diangkat dan diberhentikan oleh BP-PTS. 3. Pengurus BPH bertanggung jawab kepada BP-PTS.   Pasal 4  Anggota BPH tidak dibenarkan merangkap sebagai pimpinan PTS.  Pasal 5  Masa bakti keanggotaan BPH adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.  Pasal 6   1. Syarat pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan BPH teridiri atas syarat umum yang ditetapkan oleh Menteri dan syarat khusus yang ditetapkan oleh BP-PTS. 2. Syarat umum sebagaimana dimaksud dlam ayat (1) yang harus dimiliki calon anggota meliputi : 3. keahlian/Integritas ilmiah; 4. kejujuran dan ketaatan pada Pancasila, UUD 1945 dan GBHN; 5. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang; 6. surat persetujuan atasan, apabila yang bersangkutan berstatus pegawai negeri sipil atau berstatus pegawai swasta; 7. persyaratan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BP-PTS. 9. Keanggotaan BPH berakhir karena: 10. habis masa baktinya; 11. mengundurkan diri; 12. meningggal dunia; 13. diberhentikan oleh BP-PTS. 14. Dalam proses pergantian sebagaimana dimaksud ayat (4), baik pergantian antar waktu atau berhalangan tetap, agar dipertimbangkan terpeliharanya kontinuitas kerja.   **BAB III**  **KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS**  Pasal 7  BPH berkedudukan di wilayah dimana PTS yang diselenggarakan berada.  Pasal 8   1. BP-PTS sebagai pendiri dan penyelenggara PTS berfungsi membina dan mengembangkan PTS, serta bertugas menetapkan misi, tujuan, kebijaksanaan dasar (Statuta), dan kebijaksanaan strategi (Rencana Induk Pengembangan) yang bertumpu pada ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BP-PTS yang bersangkutan. 2. BPH berfungsi dan bertugas sebagai pelaksana sehari-hari fungsi dan tugas BP-PTS sebagaimana diatur dalam ayat (1). 3. PTS sebagai satuan pendidikan tinggi berfungsi dan bertugas : 4. sebagai pengelola sumber daya pendidikan yang mencakup tridarma perguruan tinggi; 5. menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan teknis akademis.   **BAB IV**  **TATA HUBUNGAN**  Pasal 9   1. Menunjuk ketentuan yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), BPH dalam menjalankan tugasnya, tunduk dan bertanggung jawab kepada BP-PTS. 2. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi, Menteri dapat meminta laporan pelaksanaan pendidikan langsung kepada BPH, baik yang menyangkut bidang akademik maupun administrasi keuangan yang merupakan kegiatan penunjangnya. 3. Untuk pelaksanaan ayat (2), BPH segera melapor kepada BP-PTS.   Pasal 10  Menunjuk ketentuan tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) *juncto* Pasal 8 ayat (3), PTS dalam menjalankan tugasnya tunduk dan bertanggung jawab kepada BP-PTS serta Menteri sesuai ketentuan yang berlaku.  **BAB V**  **PENGAWASAN**  Pasal 11  Sesuai ketentuan dalam Bab IV mengenai tata hubungan, yang mencakup Pasal 9 dan 10 *juncto* Pasal 8, BP-PTS melakukan pengawasan terhadap BPH dan terhadap PTS yang bersangkutan baik langsung maupun melalui BPH.  Pasal 12   1. PTS wajib memberikan laporan pertanggungjawaban rutinnya kepada BPH secara berkala. 2. Sewaktu-waktu PTS dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh BP-PTS   Pasal 13   1. BP-PTS menyampaikan laporan sebagaimana tersebut Pasal 9 ayat (3) secara berkala atau apabila diperlukan kepada Menteri. 2. Atas dasar laporan tersebut Menteri dapat melakukan langkah-langkah pembinaan.   **BAB VI**  **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  Pasal 14   1. Apabila terjadi perselisihan intern dalam BP-PTS atau antar BP-PTS dengan PTS atau antara BP-PTS dengan BPH atau antara sivitas akademik dengan BP-PTS dan atau dengan BPH dan PTS yang mengganggu jalannya penyelenggaraan PTS, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antar unsur-unsur di lingkungan BP-PTS dan PTS yang bersangkutan. 2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri dapat membentuk Panitia Penyelesaian Perselisihan PTS, yang terdiri atas unsur-unsur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, BP-PTS dan pimpinan PTS, yang harus menyelesaikan tugas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbentuknya panitia dimaksud. 3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyelesaiannya dilakukan pada Pengadilan Negri dalam wilayah hukum dimana BP-PTS berdomisili.   Pasal 15  Demi kelancaran kegiatan belajar-mengajar dan selama perselisihan belum terselesaikan, Menteri bersama BP-PTS dapat menunjuk sementara Pimpinan PTS maupun BPH.  **BAB VII**  **KETENTUAN PERALIHAN**  Pasal 16   1. BP-PTS yang PTS-nya sudah memiliki status, wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun seteleh berlakunya Keputusan ini. 2. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, PTS yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.   **BAB VIII**  **PENUTUP**  Pasal 17  Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.  Pasal 18  Dengan berlakunya Keputusan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.  Pasal 19  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 23 Desember 1994  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  ttd  Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro |

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Perdidikan dan Kebudayaan,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Rektor Universitas/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Akademi/Politeknik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
8. Komisi IX DPR-RI,
9. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan

ttd

Mardiyah